



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/25 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin aktivitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan terhadap Ormas, baik yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan Ormas Kabupaten, perlu dibentuk Tim Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

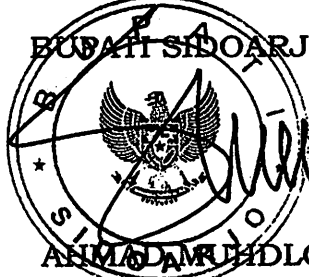
- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. memantau/monitoring keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum termasuk Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Sidoarjo;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Kabupaten Sidoarjo;
- e. memberikan pertimbangan terhadap pendaftaran Ormas Tidak Berbadan Hukum, pemberian sanksi dan pemberdayaan Ormas;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

ANIM DAMUHDILOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 255 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 5 April 2023

SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

1. Pengarah :
 1. Bupati Sidoarjo;
 2. Wakil Bupati Sidoarjo;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 4. Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo;
 5. Komandan Kodim 0816 Sidoarjo.
2. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota :
 1. Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo;
 2. Kasat Intel Kodim 0816 Sidoarjo;
 3. Kasat Intel Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 4. Kasat Intel Pengadilan Negeri Sidoarjo;
 5. 1 (satu) orang anggota Dandeninteldam V/Brawijaya;
 6. 2 (dua) orang anggota BIN;
 7. 2 (dua) orang anggota Intel Polresta Sidoarjo;
 8. 2 (dua) orang anggota Intel Kodim 0816 Sidoarjo;
 9. 1 (satu) orang anggota Intel Kejaksaan Sidoarjo;
 10. 4 (empat) orang staf Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

